



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Jl.Jend. Achmad Yani No. 40 Wonogiri 57613
Telp.(0273) 321008 Fax (0273) 321042
Email : rsud.soediran@gmail.com web : rsudsoediran.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sebagai media sarana pelayanan informasi ;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
12. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 87);
13. Keputusan Bupati Nomor 313 Tahun 2010 Tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
14. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/4824 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- 1) Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) Mengonsolidasikan proses penyimpanan,

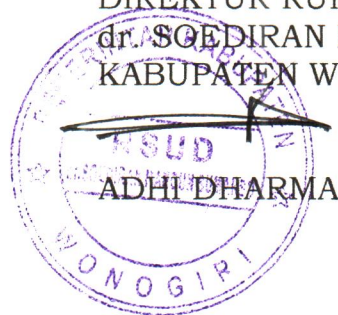
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

- 4) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
- 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku maka Keputusan Direktur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 03 Januari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI,



ADHI DHARMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 03 TAHUN 2022
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO KABUPATEN
WONOGIRI

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Direktur	Atasan PPID
2.	Kepala Bagian Perencanaan Program	Ketua PPID
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
Bidang Pelayanan Informasi		
4.	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Koordinator
5.	Kepala Bidang Penunjang Medik	Anggota
Bidang Pengelola Informasi		
6.	Kepala Bagian Umum	Koordinator
7.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
8.	Kepala Bidang Keperawatan	Koordinator
9.	Koordinator Unit Informasi dan Pengaduan	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI
ADHI DHARMA